



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2018/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

- A. PEMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 163/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 6 Agustus 2018, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 1 bulan yang lahir pada tanggal 04 Juli 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 15 tahun 11 bulan yang lahir pada 17 Agustus 2002;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



calon isterinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor: B. 155/Kua.21.04.07/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon Isterinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istri dari anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON sudah sangat mendesak untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan ANAK PEMOHON menegaskan dia telah ditangkap warga berduaan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan harus bertanggung jawab untuk menikahinya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga nomor 7302081705070249 atas nama A. Sangkala, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 4 Mei 2012, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 26203/CS/XII/2010 atas nama A. Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Desember 2010, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat penolakan pemikahan nomor B.155/Kua.21.04.07/08/2018 atas nama Ardiansyah bin A. Sangkala yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Agustus 2018, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus sekolah dan mulai bekerja membantu Pemohon kerja kebun;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **KAB. BULUKUMBA**, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah dipergoki oleh masyarakat berduaan dengan ANAK PEMOHON dan diharuskan untuk menikah.

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



- Bahwa saat ini anak Pemohon telah lulus sekolah dan membantu Pemohon bekerja di kebun;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umumnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri dari anak pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak pemohon dengan istrinya bernama A. Sugi, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tersebut masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bukti penolakan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang yang diajukan oleh anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon tersebut ingin menikah dan telah mengurus pemikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemikahan anak Pemohon tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya, dan pernikahan keduanya tidak terhalang oleh hubungan darah, agama dan sesusuan, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk menikahkan anaknya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa pemikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P /2018/PA Blk.



kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilaksanakan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pemikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pemikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pemikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pemikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon isteri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P./2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Mustamin, Lc.
ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 135.000,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P /2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-----------|---|
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P /2018/PA Blk.